



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A
Nomor : W11-A1/33.a/HK.05/I/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PADA PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

KETUA PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan “Penyelenggara negara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan”;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Sebagaimana dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Dan Terakhir Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;

6. HIR atau Hukum Acara Perdata;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012. Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi (Tabayyun);
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pnanganan Pengaduan;
14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Hukum Acara Ekonomi Syariah;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I, II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Diintruksikan kepada seluruh pejabat dan karyawan / karyawan Pengadilan Agama Semarang Kelas I A untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua

ANIS FUADZ

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Semarang Kelas I A
Nomor : W11-A1/33.a/ HK.05/IX/2020
Tanggal 02 Januari 2020

BAB I

PELAYANAN LOKET I & LOKET II

Pasal 1

- (1) Pendaftaran gugatan/permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan permohonan banding kepada Pengadilan tingkat banding, pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, selambat-lambatnya dalam waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
- (2) Bagi penggugat/pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya/permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, dan gugatan/permohonan tersebut wajib ditulis oleh pengadilan;
- (3) Petugas Locket Satu menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat/Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui Bank yang ditunjuk. pengugat/pemohon menyerahkan struk pembayaran panjar biaya perkara kepada Petugas Locket Satu dan membubuhkan stempel cap lunas pada SKUM tersebut, lalu mendaftarkan perkara tersebut kedalam Buku Register perkara;
- (4) Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) ;
- (5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat setempat. Apabila dalam perkara prodeo tersebut pihak tergugat/termohon tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia atau berada diwilayah hukum pengadilan agama lain maka dipungut biaya terbatas untuk :
 - a. Materai putusan;
 - b. Biaya ATK perkara;
 - c. Biaya pengiriman surat bantuan pemanggilan/pemberitahuan;
 - d. Pengumuman di mass media.

Pasal 2

Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara.

Pasal 3

Panitera membuat surat penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dan surat penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani perkara selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah pendaftaran perkara.

Pasal 4

Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang atas perkara tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran perkara;

Pasal 5

PEMANGGILAN PIHAK-PIHAK

- (1) Jurusita / Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan sidang kepada pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilaksanakan;
- (2) Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan surat panggilan sidang di tempat tinggal /domisili pihak-pihak atau kuasanya. Apabila di tempat tersebut Jurusita/Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan pihak-pihak berperkara, maka Jurusita / Jurusita Pengganti meninggalkan/menitipkan sehelai surat panggilan kepada keluarganya, dan selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan sehelai surat panggilan lainnya kepada pejabat kelurahan/ kepala desa setempat yang mewilayah domisili pihak berperkara tersebut;
- (3) Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (4) Waktu pemanggilan terhadap pihak-pihak berperkara dengan tenggang waktu hari sidang:
 - a. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon (pihak-pihak) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, pemanggilan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah perkara didaftarkan;
 - b. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama lain sewilayah PTA Semarang, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah perkara didaftarkan;

- c. Penggugat/tergugat atau pemohon/termohon berdomisili di luar wilayah hukum PTA Semarang atau di wilayah hukum PTA lainnya di seluruh Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan berpedoman pada SEMA Nomor 6 Tahun 2014, atau selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh satu) hari kalender setelah perkara didaftar;
 - d. Jika tergugat atau termohon berdomisili di luar negeri penentuan hari sidang ditetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah surat permohonan pemanggilan melalui Kementerian Luar Negeri dilaksanakan;
 - e. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara perceraian) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), maka hari sidang perkara tersebut ditetapkan selama sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara, sedang pemanggilan kepada yang bersangkutan dilakukan melalui surat pengumuman melalui mass media atau radio. Sedang pemanggilan terhadap perkara lainnya melalui pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman Bupati / Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - f. Jika penggugat / pemohon setelah proses perkara berlangsung tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas maka proses panggilannya dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Bupati / Walikota dalam waktu sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender;
- (5) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Ketua Majelis/Panitera Pengganti pemeriksa perkara yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang dilaksanakan.

BAB II

PROSES PERSIDANGAN

Pasal 6

- (1) Panitera/ Panitera Pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan disidangkan dan ditempatkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau media elektronik lainnya yang tersedia di Pengadilan Agama;
- (2) Sidang Pengadilan dilaksanakan pada hari kerja dan dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka petugas Pengadilan Agama memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara maupun masyarakat umum;
- (3) Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti sesuai dengan nomor urut pada daftar hadir pihak berperkara;
- (4) Pada hari sidang pertama dimana kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang, atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir menghadap sidang, Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian Ketua

Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak berperkara mengikuti proses mediasi di Pengadilan;

- (5) Mediasi di Pengadilan wajib diikuti oleh penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon secara pribadi, kecuali terdapat halangan-halangan sesuai ketentuan yang berlaku. Komunikasi antar pihak berperkara dalam mediasi melalui media elektronik atau video call dianggap sebagai kehadiran secara pribadi;
- (6) Jika salah satu atau kedua pihak berperkara menggunakan jasa Advokad/Pengacara, maka untuk pelaksanaan mediasi Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada kuasanya untuk menghadirkan pihak prinsipalnya ke Pengadilan Agama, kecuali terdapat halangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

PROSES MEDIASI

- (1) Proses mediasi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (2) Mediasi di Pengadilan dilaksanakan oleh Mediator bersertifikat atau Mediator Hakim. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi di Pengadilan Agama ;
- (3) Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam daftar mediator dalam waktu paling lama 2(dua) hari kerja. Jika para pihak berperkara gagal memilih mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak-pihak berperkara;
- (4) Ketua Majelis Hakim menunda pemeriksaan perkara untuk pelaksanaan mediasi selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender atas permohonan Mediator kepada Ketua Majelis Hakim;
- (5) Biaya pemanggilan mediasi untuk pertama kali dibebankan kepada penggugat melalui panjar biaya perkara;
- (6) Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya mediasi. Biaya jasa Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan Agama ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (7) Mediator dapat membuat rekomendasi agar biaya mediasi dan pemanggilan dibebankan kepada pihak tergugat jika tergugat tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi.

Pasal 8

- (1) Pada sidang pembacaan surat gugatan/permohonan Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan tersebut, yakni tentang

kelengkapan dan kejelasan identitas dan pekerjaan riil pihak-pihak, dalil-dalil / posita yang kurang jelas, petitum yang tidak lengkap dan sebagainya;

- (2) Ketua Majelis Hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada pihak berperkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatannya, dan memberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;
- (3) Panitera Pengganti membuat Berita Acara Sidang dan telah siap ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim pada hari sidang berikutnya, atau selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah perkara diputus;
- (4) Lama penundaan sidang disesuaikan dengan waktu efektif pemanggilan para pihak berperkara;
- (5) Apabila obyek sengketa berupa tanah/barang tidak bergerak, maka Ketua Majelis Hakim dapat mengadakan sidang Pemeriksaan setempat (*decente*) jika diperlukan untuk memperjelas kondisi, letak lokasi, dan batas-batas objek sengketa;
- (6) Penundaan sidang untuk pembacaan putusan ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatan putusan;
- (7) Apabila pada saat pembacaan putusan terdapat pihak berperkara tidak hadir, maka Jurusita/Jurusita Pengganti wajib menyampaikan Pemberitahuan Amar putusan kepada pihak yang tidak hadir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dibacakan. Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas PBT amar putusan kepada Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah disampaikan kepada para pihak berperkara;
- (8) Apabila selesai pembacaan putusan, maka Ketua Majelis Hakim wajib menyampaikan secara lisan kepada pihak yang hadir di persidangan, agar dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dapat mengambil salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama;
- (9) Ketua Majelis Hakim meminutasi berkas perkara kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perkara diputus.

Pasal 9

PEMERIKSAAN PERKARA EKONOMI SYARIAH

- (1) Perkara Ekonomi Syari'ah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak;
- (2) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan perkara ekonomi syari'ah yang nilainya paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- (3) Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kecuali terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
- (4) Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama ditetapkan. Pelaksanaan perdamaian dalam gugatan sederhana tidak memerlukan upaya mediasi;
- (5) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka hakim memutus perkara tersebut;
- (6) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan putusan kepada tergugat paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah putusan diucapkan. Tergugat dapat mengajukan keberatan terhadap putusan gugatan sederhana tersebut;
- (7) Pemeriksaan perkara ekonomi syariah dengan acara biasa dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

Pasal 10

WAKTU PROSES PERSIDANGAN

- (1) Proses persidangan perkara pada tingkat pertama dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) bulan, tidak termasuk perhitungan waktu yang digunakan untuk proses mediasi;
- (2) Ketua Majelis Hakim wajib melaporkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Ketua Mahkamah Agung jika proses persidangan perkara tersebut melebihi waktu 5 (lima) bulan.

BAB III

PELAYANAN LOKET III

Pasal 11

- (1) Panitera Muda Hukum menyediakansalinan putusan kepada para pihak berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, dengan memperhitungkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan

Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku yang dibayar oleh pihak berperkara yang memerlukan salinan putusan tersebut.

Pasal 12

PELAKSANAAN SIDANG IKRAR TALAK

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Ketua Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika pemohon dan termohon hadir pada saat pembacaan putusan dan tidak menyatakan banding terhadap putusan tersebut, maka Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak ditetapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara;
- (2) Jika pemohon/termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan verstek, maka hari sidang Ikrar Talak ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 16 (enam belas) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender jika Relas pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara;
- (3) Ketua Majelis Hakim dapat menunda pelaksanaan sidang ikrar talak apabila pemohon belum dapat memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam putusan.

Pasal 13

PENERBITAN AKTA CERAI

Pembuatan/penerbitan Akta Cerai oleh Panitera :

- (1) Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari yang sama setelah sidang Ikrar Talak dilaksanakan;
- (2) Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap;
- (3) Panitera Muda Hukum menyerahkan Akta Cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya dipungut biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi pihak yang mengambil pertama, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008;
- (4) Panitera Muda Hukum mengirimkan Petikan salinan putusan/penetapan perceraian dan rekapitulasi data perceraian kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi domisili pihak-pihak berperkara dan kepada

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan untuk dicatat dalam buku daftar yang tersedia untuk itu.

BAB IV

PENGAJUAN BANDING

Pasal 14

- (1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan, atau selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diberitahukan kepadanya dalam hal para pihak berperkara tidak hadir saat sidang pembacaan putusan. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan banding diajukan pada hari berikutnya;
- (2) Pemohon banding menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya banding dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari Pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta banding yang ditanda tangani oleh pihak yang menyatakan banding;
- (3) Pemohon banding dapat menyampaikan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan salinan memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori banding;
- (4) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan banding perkara tersebut;
- (5) Termohon banding dapat menyampaikan kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima kontra memori banding. Selanjutnya Jurusita/Jurusita pengganti menyampaikan salinan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori banding;
- (6) Panitera memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara guna memeriksa/membaca berkas banding (INZAGE) paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan banding.

Pasal 15

Pengiriman berkas banding (Bendel A dan B) kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang :

- (1) Pembanding dan terbanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, pengiriman berkas dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataan banding;
- (2) Pembanding dan terbanding yang berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I.A Semarang, pengiriman berkas dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai SEMA Nomor 6 tahun 2014.

BAB V

PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 16

PERMOHONAN KASASI

- (1) Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah salinan putusan banding diberitahukan kepadanya. Apabila pada hari ke-14 (empat belas) tersebut adalah hari libur, maka penyampaian permohonan kasasi diajukan pada hari berikutnya;
- (2) Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran biaya kasasi dari Bank yang ditunjuk dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan Kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon kasasi;
- (3) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan pemberitahuan pernyataan kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah pernyataan kasasi perkara tersebut;
- (4) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Memori kasasi. Selanjutnya Jurusita/ Jurusita pengganti menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian memori kasasi;
- (5) Termohon kasasi dapat menyampaikan jawaban/kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima salinan memori kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat Tanda Terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita/ Jurusita Pengganti menyampaikan salinan kontra memori kasasi tersebut kepada pihak

lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penyampaian kontra memori kasasi.

Pasal 17

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1(satu) kali;
- (2) Peninjauan Kembali terhadap perkara perdata agama yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
 - (b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - (c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - (d) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - (e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;
 - (f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhadap:
 - (a) Apabila putusan didasarkan atas kebohongan, maka sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak berperkara;
 - (b) Apabila ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan, yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (c) Apabila yang disebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, d, dan f, sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak berperkara;
 - (d) Apabila yang disebut dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak berperkara;
- (4) Pemohon PK menyerahkan tanda bukti pembayaran biaya PK dari Bank yang ditunjuk dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut Panitera membuat Akta Permohonan PK yang ditanda tangani oleh pemohon PK;
- (5) Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserta alasan-alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan PK;

- (6) Termohon PK dapat mengajukan Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kepadanya diberitahukan permohonan PK dan alasan-alasannya;
- (7) Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan Agama tersebut.

Pasal 18

PENGIRIMAN BERKAS KASASI & PK

Pengiriman berkas kasasi dan PK kepada Mahkamah Agung RI:

- (1) Bagi pemohon kasasi/PK dan termohon kasasi/PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas I A maka pengiriman berkas dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan kasasi/PK;
- (2) Jika pemohon kasasi/PK atau termohon kasasi/PK berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang Kelas I A maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- (3) Pengiriman berkas kasasi/PK wajib disertai *soft copy* salinan putusan (salinan putusan kasasi, salinan putusan tingkat banding dan salinan putusan tingkat pertama), memori kasasi/PK, jawaban memori kasasi/PK.

Pasal 19

PENCABUTAN GUGATAN

Prosedur pencabutan gugatan pada tingkat pertama, pada tingkat banding, pada tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- (1) Pencabutan gugatan/permohonan oleh penggugat/pemohon pada tingkat pertama dapat dilakukan sepihak. Pencabutan surat gugatan/permohonan harus diketahui/disetujui oleh tergugat/termohon jika dilakukan setelah ada jawaban dari tergugat/termohon;
- (2) Jika pencabutan dilakukan oleh Kuasa penggugat/pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya, dan pernyataan pencabutan tersebut harus dilakukan dihadapan sidang atau dihadapan Panitera;
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang ditandatangani penggugat/pemohon atau kuasanya, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

BAB VI

PERMOHONAN SITA DAN EKSEKUSI

Pasal 20

- (1) Para pihak berperkara dapat mengajukan permohonan Sita kepada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A terhadap barang milik atau barang yang dikuasai oleh pihak berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan sita terlebih dahulu membayar panjar biaya sita sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Panitera menaksir panjar biaya sita sebesar 1 ½ (satu setengah) kali tarif biaya sita sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A tentang Panjar Biaya Perkara guna biaya pengangkatan sita, apabila ternyata setelah perkara tersebut diputus peletakan sita barang dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;
- (4) Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara sedapat mungkin segera mempertimbangkan permohonan sita tersebut selambat-lambatnya sebelum proses sidang pembuktian perkara tersebut;
- (5) Apabila Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita, maka Jurusita/Jurusita Pengganti harus melaksanakan penyitaan barang-barang termaksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (6) Proses pelaksanaan sita terhadap barang-barang termohon sita dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Para pihak berperkara dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan perkaranya yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengadilan Agama yang telah memutus perkara tersebut;
- (2) Pihak berperkara yang mengajukan permohonan eksekusi putusan terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Panitera menaksir biaya panjar biaya eksekusi sebagaimana Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Semarang tentang Panjar Biaya Perkara hingga biaya pelaksanaan lelang, tidak termasuk biaya keamanan. Biaya keamanan dibayarkan langsung oleh pemohon eksekusi kepada pihak keamanan;
- (4) Ketua Pengadilan Agama membuat Penetapan Eksekusi terhadap putusan dimaksud selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi;
- (5) Ketua Pengadilan Agama melakukan Anmaning (teguran) kepada termohon eksekusi selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pendaftaran permohonan eksekusi;

- (6) Ketua Pengadilan Agama melakukan rapat koordinasi dengan Panitera, Jurusita/Jurusita Pengganti dan tim pelaksana eksekusi bersama pihak keamanan dan pihak terkait dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan Aanmaning (teguran) dalam hal termohon eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut dengan suka rela;
- (7) Ketua Pengadilan Agama memimpin jalannya pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

POS PELAYANAN HUKUM (POSYANKUM)

Pasal 22

- (1) Ketua Pengadilan Agama dapat menyediakan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) beserta ruangan dan sarananya bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan hukum;
- (2) Ketua Pengadilan Agama dapat menyediakan Advokad/Pengacara piket yang bertugas pada Posyankum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut :
 - a. Layanan pembuatan surat permohonan/gugatan dengan tanpa dipungut biaya;
 - b. Layanan pembuatan dokumen hukum;
 - c. Advis, konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya terkait perkara perdata wewenang Peradilan Agama.

BAB VIII

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pengadilan Agama Semarang Kelas I A menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara *online* atau melalui situs Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan;
- (2) Permohonan informasi tentang putusan diajukan melalui Petugas Loker Informasi;
- (3) Pengadilan Agama Semarang Kelas I A memberikan jawaban terhadap permohonan informasi selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) hari kerja. Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya;
- (4) Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Agama Semarang Kelas I A menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja melalui Loker Informasi;

- (5) Pengadilan Agama Semarang Kelas I A akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 24

Bagi masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan pengaduan atau keluhan berkenaan dengan pelayanan pengadilan, atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh Hakim, Panitera / Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya pada Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dapat menyampaikan pengaduan atau laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI atau kepada Ketua Pengadilan Agama dengan cara sebagai berikut :

- (a) Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
- (b) Layanan Pesan Singkat (SMS);
- (c) Surat Elektronik (e-mail);
- (d) Faksimile;
- (e) Telepon;
- (f) Loker Pengaduan;
- (g) Surat; dan/atau
- (h) Kotak pengaduan.

Pasal 25

MATERI PENGADUAN

- (1) Pengaduan tidak terkait dengan isi putusan atau pelaksanaan eksekusi yang merupakan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
- (2) Pengaduan tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang usia perkaranya melebihi waktu 2 (dua) tahun;
- (3) Pengaduan berkaitan dengan atau terkait sikap, ucapan dan/atau perbuatan berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh seorang Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- (4) Pengaduan tidak berkaitan dengan fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak ada pengaduan sebelumnya.

Pasal 26

PENGELOLAAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

- (1) Pengelolaan dan pengadministrasian pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016

Tentang Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

- (2) Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A berwenang menangani administrasi pengaduan yang ditujukan langsung kepadanya maupun atas dasar delegasi yang berkaitan dengan Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya;
- (3) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, maka Petugas Loker Pengaduan akan mencatat dan meneruskan pengaduan tersebut kepada Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 7(tujuh) hari kalender sejak pengaduan diterima.

Pasal 27

PELAYANAN KHUSUS

Pengadilan Agama Semarang Kelas I A memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat pencari keadilan tentang perkara perceraian dan Isbat Nikah yang berdomisili di daerah yang menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A tentang Tarif Biaya Panggilan/Pemberitahuan termasuk Daerah Sulit atau Daerah Sangat Sulit (kepulauan) adalah Satu hari pelayanan Satu hari selesai (*One Day Service, One Day Finish*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Para pihak datang sendiri ke Pengadilan Agama Semarang Kelas I A pada hari kerja yang terjadwal sidang dan paling lambat pada jam 10.00 WIB;
- (2) Para pihak membawa kartu identitas diri, surat-surat bukti dan/atau saksi-saksi;
- (3) Para pihak menyampaikan perkaranya kepada Tim Pelayanan Hukum yang tersedia di Pengadilan Agama;
- (4) Para pihak yang mendapatkan pelayanan khusus tidak dipungut biaya panggilan/pemberitahuan;
- (5) Ketua Pengadilan Agama Semarang Kelas I A menunjuk Ketua Majelis Hakim yang bersidang pada hari yang sama;
- (6) Ketua Majelis Hakim yang diunjuk menyidangkan dan memutus perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada hari yang sama.
- (7) Pada perkara Cerai Talak, setelah Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, lalu bertanya kepada para pihak berperkara, apakah menerima ataukah tidak terhadap putusan tersebut. Apabila para pihak menerima putusan tersebut, kemudian majelis hakim membuka sidang ikrar talak sekaligus.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

ANIS FUADZ